



PUTUSAN

Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

M FIHIRUDDIN, S.Pd., tempat tanggal lahir : Sepakat Timur 15 Agustus 1984, Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Sepakat Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Povinsi NTB, yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Hiu No 24 Taman Mutiara, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Ihwan, S.H., MH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Pembela Rakyat" yang beralamat kantor di Jalan Bung Hatta II No 20 Majeluk, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Register No. 411/SK-Pdt/2024/PN Mtr. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n :

- Hj. BAIQ ISVIE RUPAEDA, S.H., M.H** yang beralamat di Jalan Langko No 11 Taman Sari Kec Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vici Nirman Bismaya, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Internasional Law Firm Lombok" yang beralamat di Jalan Swasembada Raya No 55 B, Kekalik Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register No. 428/SK-Pdt/2024/PN Mtr,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **FRAKSI PARTAI GERINDRA**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **FRAKSI PARTAI AMANAH NASIONAL**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **FRAKSI PARTAI BINTANG PERJUANGAN NURANI RAKYAT**, yang berkedudukan di Jalan Udayana No 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII memberikan kuasa kepada Vici Nirman Bhisma, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Internasional Law Firm Lombok" yang beralamat di Jalan Swasembada Raya No 55 B, Kekalik Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Register No. 445/SK-Pdt/2024/PN

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula
Para Tergugat;

Dan

- 1. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**, yang berkedudukan Jl Langko No 77 Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83112, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Azis Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Kabidkum Polda NTB, yang beralamat di Jl Langko No 77 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Register No. 464/SK-Pdt/2024/PN Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- 2. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT CQ KEJAKSAAN NEGERI MATARAM**, yang berkedudukan di Jalan Dr Sudjono Lingkar Selatan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN**
yang berkedudukan Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dan kawan-kawan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, yang memilih domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan RI, yang beralamat di Gedung Juanda I Lantai 15 Jalan Dr Wahidin No 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-321/MK.1/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Register No. 518/SK-Pdt/2024/PN Mtr, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp689.000.00 (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Desember 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 22 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2024 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2024. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para pihak perkara *a quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Kuasa Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dua Tingkat peradilan untuk Tingkat pertama dan Tingkat banding;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Tergugat III) untuk membayar ganti kerugian baik yang bersifat materiel maupun immaterial sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7 untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian Penggugat baik secara materiel dan immaterial yaitu:
 - a. Kerugian materiel berupa : tutupnya pengelolaan Cafe & Resto "The Sultan Food" akibat proses hukum yang dijalani oleh Penggugat dengan perhitungan modal dan potensi laba bersih sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset/harta bergerak dan tidak bergerak milik pribadi Tergugat 1, dan/atau Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7;
5. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7 untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi dan/atau dilakukan pelelangan melalui KPKNL atas harta bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7;
6. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU mohon menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara nomor 135/PDT.G/2024/PN Mtr tertanggal 15 November 2024;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa hukumnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Penggugat selaku Pemohon Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
2. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain Nomor 492

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970 putusan tanggal 16 Desember 1970 dan Nomor 951 K/Sip/1973 putusan tanggal 9 Oktober 1975), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya, mengajukan permohonan dalam provisi yang pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Tergugat 3) untuk membayar ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024, memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi Pembanding semula Penggugat tersebut merupakan tuntutan provisi yang sifatnya tidak terlalu mendesak dan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat aquo ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi *incasu* ternyata dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama bersamaan dengan pertimbangan dan putusan terhadap eksepsi dan pokok perkara, karena sifatnya yang tidak terlalu mendesak, maka sesuai dengan sistematika putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan provisi aquo setelah pertimbangan tentang eksepsi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan Eksepsi dengan dalil bahwa gugatan yang diajukan Penggugat surat kuasanya tidak sah, *Error In Persona* dan *Obscuur Libellum*, sedang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam eksepsinya menilai gugatan yang diajukan Penggugat bukan wewenang peradilan perdata, gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu dan gugatan *Obscuur Libel*, sedang Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi dengan dalil Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum dan bahwa tuntutan ganti rugi daluwarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan wewenang peradilan perdata dan bahwa Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan mendasarkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan menyampaikan bahwa berdasarkan posita maupun petitum nya Penggugat meminta ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan terhadap apakah ganti kerugian tersebut akan dikabulkan atau tidak, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak. Terhadap putusan perkara *a quo* Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan menilai tidak tepat, oleh karena itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III atas gugatan Pembanding semula Penggugat dinilai bukan wewenang peradilan perdata dan bahwa Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum, maka dengan memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalilkan pada pokoknya yaitu bermula karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Turut Tergugat I atas laporan dari Tergugat I, II, II, IV, V, V, VI, VII, dimana selanjutnya terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 185/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 20 Juli 2023 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Pid Sus/2024 tanggal 18 Januari 2024 Penggugat dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa atas putusan bebas tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian kepada Negara akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 50 hari, dimana hal tersebut adalah merupakan tindakan hukum yang salah dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
- Bahwa dengan dibebaskannya Penggugat dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka secara otomatis Negara wajib memberikan kompensasi sesuai perintah Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan bebas dari segala tuntutan maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani proses hukum dimana Penggugat telah ditahan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi beraktifitas dengan mendapatkan nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaan (mengelola rumah makan dan resto “The Sultan Food”) yang ditaksir sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah), yaitu kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil posita yang disampaikan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut menurut Pengadilan Tinggi Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan *aquo* karena perkara pidana yang dijalaninya tersebut dimana Pembanding semula Penggugat telah di putus bebas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian atas penahanan yang telah dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 95 KUHAP berbunyi:

- (1) Tersangka, terdakwa, terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 95 ayat (1), (4) dan (5) KUHP, ternyata pemeriksaan terhadap ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, mengikuti acara praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KUHP putusan tentang pemberian ganti kerugian adalah berbentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 96 KUHP tersebut bahwa pemeriksaan gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan ganti kerugian dimana pemeriksaannya dengan mengikuti acara pemeriksaan praperadilan dan putusan nya adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa dalam acara persidangan praperadilan sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal (Pasal 78 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 95 ayat (4) KUHP) dan pemeriksaannya dilakukan secara cepat karena dalam waktu 7 hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut sudah harus diputus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan dalil eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III merupakan dalil eksepsi yang

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum sehingga eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tentang Pembanding semula Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum dan bahwa perkara *aquo* bukan wewenang peradilan perdata beralasam hukum sehingga harus dikabulkan, maka terhadap eksepsi untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024 khususnya dalam eksepsi, dan sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, diperbaiki dengan menyatakan dalil eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III beralasan hukum dan dikabulkan, karena peradilan perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti kerugian *aquo*, dimana seharusnya diajukan, diperiksa dan diputus dengan acara praperadilan, maka tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat *incasu* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini lebih lanjut sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan, sedangkan alasan-alasan atau bantahan yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya, i.c. mengenai tuntutan ganti rugi *incasu* harus diajukan dan diperiksa dengan acara Praperadilan beralasan hukum sehingga patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*), maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh kami Dr. Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu Lalu Ihsan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

ttd.

Dr I Ketut Sudira, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua

ttd

Dr.Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
2. Meterai Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 182/PDT/2024/PT MTR